



P U T U S A N
Nomor 222/PID.B/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO;
Tempat Lahir	:	Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir	:	53 Tahun / 25 Juli 1961 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Surabaya Nomor 31 RT.015/RW.005 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Kota, Jakarta ;
Agama	:	Katholik ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;
3. Hakim, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 Nopember 2014 Nomor 222/PID.B/2015/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 21 September 2015 Nomor 528/PID.B/ 2015/ PN.Btm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan dengan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDS-241/OHARDA/BATAM/06/2015 tanggal 24 Juni 2015, yang dibacakan pada tanggal 4 Juni 2015, yang isinya sebagai berikut :-----

PERTAMA : -----

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Cabang Bank Central Asia (BCA) Kota Batam di Jalan Raja Ali Haji Nomor 18 Sei Jodoh Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekira tahun 2013, PT. Brent Securities dengan bidang usaha menghimpun dana untuk tujuan investasi mulai masuk ke Kota Batam dan mempekerjakan karyawan-karyawan mereka di Kota Batam dengan tujuan mencari nasabah di Kota Batam, yang mana salah satu dari marketingnya bernama Saksi CALLY ALEXANDRA, dan pemilik serta pendiri PT. Brent Securities adalah Terdakwa yang memiliki saham 75% dan Terdakwa menjabat sebagai Presiden Direktur, sedangkan sisa 25% saham milik dari koperasi karyawan PT. Brent Securities. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah bertanggung jawab terhadap seluruh operasional perusahaan, Terdakwa yang mengendalikan semua kegiatan di PT. Brent Securities. Kemudian dalam perjalanan mencari nasabah di Kota Batam, PT. Brent Securities memberikan suatu penawaran kepada para nasabah untuk berinvestasi di PT. Brent Securities dan apabila berinvestasi, maka PT. Brent Securities akan memberikan suatu keuntungan yang lumayan besar tiap bulan



kepada nasabah dalam tempo investasi yang singkat yaitu dalam beberapa bulan saja, selain itu modal dari investasi yang disetorkan oleh nasabah akan kembali utuh apabila jangka waktu investasi berakhir, adapun selama PT. Brent Securities masuk ke kota Batam, PT. Brent Securities telah berhasil mengumpulkan total 27 (dua puluh tujuh) nasabah di Batam untuk ikut berinvestasi di PT. Brent Securities diantaranya Saksi HENDRA SUNARYA, Saksi ARDYANSYAH, Saksi KWEK A HI dan Saksi AEI MING AL RANDY, dengan total uang yang telah dikumpulkan sebanyak Rp 27.337.500.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ribu rupiah) dan telah menerbitkan suatu surat pengakuan hutang (Medium Term Notes) atau bukti nasabah yang telah berinvestasi sebanyak lebih dari 27 (dua puluh tujuh) lembar, lalu sekitar bulan Pebruari 2014, suatu permasalahan terjadi di PT. Brent Securities, dimana permasalahan tersebut yaitu kemacetan pengembalian atas keuntungan dan modal nasabah dan membuat para nasabah menuntut serta meminta pertanggungjawaban kepada PT, Brent Securities untuk mengembalikan semua modal yang disetorkan para nasabah kepada PT. Brent Securities, kemudian pihak PT. Brent Securities yang diwakili oleh Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran dan mengembalikan semua modal yang disetorkan para nasabah kepada PT. Brent Securities, dan untuk melakukan pembayaran pengembalian modal tersebut dengan tipu muslihatnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara memberikan 4 (empat) lembar cek milik PT. Brent Ventura yang ditandatanganinya bersama saksi RIKY CHANIADI (Direktur PT. Brent Securities), dengan total nominal cek sebesar Rp. 27.337.500.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana cek tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi AEI MING AL RANDY yang mewakili para nasabah, adapun terhadap cek yang diberikan tersebut, yaitu : -----

- a. Cek Bank BCA tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp. 2.337.500.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor BH 448360;
- b. Cek Bank BCA tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan nomor BH 448361;

- c. Cek Bank BCA tanggal 31 Juli 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan nomor BH 448362;

- d. Cek Bank BCA tanggal 30 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan nomor BH 448363;

Selanjutnya pada saat cek tersebut dicairkan oleh Saksi AEI MING AL RANDY, ternyata semua cek tersebut adalah cek kosong dan tidak dapat dicairkan yang mana cek pertama sampai ketiga ditolak karena dana pada rekening giro yang tertera pada cek tersebut tidak memiliki dana, kemudian cek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat pada saat dikliringkan ternyata rekening atas cek tersebut telah dinyatakan ditutup, kemudian saksi AEI MING AL RANDY menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas semua cek yang diberikannya, sehingga Saksi AEI MING AL RANDY dan para nasabah lainnya telah dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 25.337.500.000,- (dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP;

ATAU : -----

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Cabang Bank Central Asia (BCA) Kota Batam di Jalan Raja Ali Haji Nomor 18 Sei Jodoh Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekira tahun 2013, PT. Brent Securities dengan bidang usaha menghimpun dana untuk tujuan investasi mulai masuk ke Kota Batam dan mempekerjakan karyawan-karyawan mereka di Kota Batam dengan tujuan mencari nasabah di Kota Batam. yang mana salah satu dari marketingnya bernama Saksi CALLY ALEXANDRA, dan pemilik serta pendiri PT. Brent Securities adalah Terdakwa yang memiliki saham 75% dan Terdakwa menjabat sebagai Presiden Direktur, sedangkan sisa 25% saham milik dari koperasi karyawan PT. Brent Securities. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah bertanggung jawab terhadap seluruh operasional perusahaan, Terdakwa yang mengendalikan semua kegiatan di PT. Brent Securities. Kemudian dalam perjalanan mencari nasabah di Kota Batam, PT. Brent Securities memberikan suatu penawaran kepada para nasabah untuk berinvestasi di PT. Brent Securities dan apabila berinvestasi, maka PT. Brent Securities akan memberikan suatu keuntungan yang lumayan besar tiap bulan kepada nasabah dalam tempo investasi yang singkat yaitu dalam beberapa bulan saja, selain itu modal dari investasi yang disetorkan oleh nasabah akan



kembali utuh apabila jangka waktu investasi berakhir, adapun selama PT. Brent Securities masuk ke kota Batam, PT. Brent Securities telah berhasil mengumpulkan total 27 (dua puluh tujuh) nasabah di Batam untuk ikut berinvestasi di PT. Brent Securities diantaranya Saksi HENDRA SUNARYA, Saksi ARDDYANSYAH, Saksi KWEK A HI dan Saksi AEI MING AL RANDY, dengan total uang yang telah dikumpulkan sebanyak Rp 27.337.500.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ribu rupiah) dan telah menerbitkan suatu surat pengakuan hutang (Medium Term Notes) atau bukti nasabah yang telah berinvestasi sebanyak lebih dari 27 (dua puluh tujuh) lembar, lalu sekitar bulan Pebruari 2014, suatu permasalahan terjadi di PT. Brent Securities, dimana permasalahan tersebut yaitu kemacetan pengembalian atas keuntungan dan modal nasabah dan membuat para nasabah menuntut serta meminta pertanggungjawaban kepada PT. Brent Securities untuk mengembalikan semua modal yang disetorkan para nasabah kepada PT. Brent Securities, kemudian pihak PT. Brent Securities yang diwakili oleh Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran dan mengembalikan semua modal yang disetorkan para nasabah kepada PT. Brent Securities, dan untuk melakukan pembayaran pengembalian modal tersebut Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara memberikan 4 (empat) lembar cek milik PT. Brent Ventura yang ditandatanganinya bersama saksi RIKY CHANIADI (Direktur PT. Brent Securities), dengan total nominal cek sebesar Rp. 27.337.500.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana cek tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi AEI MING AL RANDY yang mewakili para nasabah, adapun terhadap cek yang diberikan tersebut, yaitu :

- a. Cek Bank BCA tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp. 2.337.500.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor BH 448360; -----
- b. Cek Bank BCA tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan nomor BH 448361; -----
- c. Cek Bank BCA tanggal 31 Juli 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan nomor BH 448362; -----
- d. Cek Bank BCA tanggal 30 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan nomor BH 448363; -----

Selanjutnya pada saat cek tersebut dicairkan oleh Saksi AEI MING AL RANDY, ternyata semua cek tersebut adalah cek kosong dan tidak dapat dicairkan yang mana cek pertama sampai ketiga ditolak karena dana pada rekening giro yang tertera pada cek tersebut tidak memiliki dana, kemudian cek yang keempat pada saat dikliringkan ternyata rekening atas cek tersebut telah dinyatakan ditutup, kemudian Saksi AEI MING AL RANDY menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas semua cek yang diberikannya dan juga Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik para nasabah, sehingga Saksi AEI MING AL RANDY dan para nasabah lainnya telah dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 25.337.500.000,- (dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; --
3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) Lembar Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri UOB oleh A LIONG sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Brent Securities tertanggal 13 November 2013; -----
 - 1 (satu) Lembar Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri UOB oleh A LIONG sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Brent Securities tertanggal 13 November 2013; -----
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002413 nama pembeli MTN ALIONG tertanggal 13 November 2013; ----
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002414 nama pembeli MTN ALIONG tertanggal 13 November 2013; ----
 - 4 (empat) Lembar Kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Brent Securities tertanggal 29 November 2013 dengan nama Insvestor ARDDYANSYAH; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran BCA dengan mendapat sesuai aslinya atas nama ARDDYANSYAH kepada Brent Securities senilai SGD 110.000,- (seratus sepuluh ribu dolar sing) tertanggal 29 November 2013;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002395 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 35.000,- tertanggal 29 November 2013;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 2394 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 25.000,- tertanggal 29 November 2013;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002396 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 25.000,- tertanggal 29 November 2013;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002396 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 25.000,- tertanggal 29 November 2013;

- 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Slip Pemindahan Dana antara Rekening BCA an. DESSY LIM ke rekening PT. Brent Secu8rities senilai Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2013;

- 1 (satu) Lembar Foto Copy sesuai dengan Aslinya Slip Pemindahan Dana Antara Rekening BCA An. DESSY LIM ke rekening PT. Brent Securities senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2013;

- 1 (satu) Lembar Foto Copy sesuai dengan Aslinya Permohonan Transfer Rupiah OCBC NISP An. DESSY LIM ke rekening PT. Brent Securities senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 November 2013; --
- 1 (satu) Lembar Kertas Kuning Formulir Transaksi Jual-Beli Efek Brent Securities dengan nama Investor DWIWIRIANI tertanggal 01 Agustus 2013;

- 1 (satu) Lembar Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri oleh DWI WIRIANI tujuan PT. Brent Securities sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Catatan Transaksi Rekening DWI WIRIANI yang dikeluarkan oleh Bank UOB Buana; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001033 nama pembeli MTN DWI WIRIANI tertanggal 01 Agustus 2013;
- 1 (satu) Lembar Scan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 24 Februari 2014 oleh FRANS SETLAWAN ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.005.000,- (lima ratus juta lima ribu rupiah);-----
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Scan Bank BCA atas nama FRANS SETIAWAN; ---
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003297 nama pembeli MTN FRANS SETIAWAN tertanggal 24 Februari 2014; -----
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank BCA An GIANTA ke PT. Brent Securities tertanggal 19 Juni 2013 sejumlah SGD 200.000,- (dua ratus ribu dollar Sing); -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 000383 nama pembeli MTN GIANTA tertanggal 19 Juni 2014; -----
- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek PT. Brent Securities atas nama HENDRA SUNARYA tertanggal 13 Mei 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002092 nama pembeli MTN HENDRA SUNARYA tertanggal 15 November 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Slip Setoran Bank BCA yang di Scan dari NONI ke PT. Brent Securities tertanggal 29 Oktober 2013 sejumlah SGD 30.000,-(tiga puluh ribu dollar sing); -----
- 1 (satu) Lembar Slip yang di scan atas Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 01 Maret 2014 oleh NONI ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus iuta rupiah); -----
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA atas nama NONI; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002986 nama pembeli MTN NONI tertanggal 29 Januari 2014; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003372 nama pembeli MTN KWEK A HI tertanggal 04 Maret 2014; -----
- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek PT. Brent Securities atas nama LIE MEIRUSLI tertanggal 28 Maret 2014; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003556 nama pembeli MTN LIE MEI RUSLI tertanggal 28 Maret 2014; --
- 1 (satu) Lembar foto Copy Surat Konfirmasi Nomor Kontrak 001326 / MTN-I/ BV/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 atas nama LINDAWATY; -----
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001326 nama pembeli MTN LINDAWATY tertanggal 12 September 2013; -----
- 1 (satu) lembar Kertas Kuning Aplikasi Transfer Bank UOB oleh ERLINA sejumlah SGD 60.000,- (enam puluh ribu dollar sing) tertanggal 20 Desember 2013; -----
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama ERLINI tertanggal 01 November 2013; -
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002201 nama pembeli MTN LIO SU KIM AL ERLIANI tertanggal 20 Nopember 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002202 nama pembeli MTN LIO SU KIM AL ERLIANI tertanggal 20 November 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002693 nama pembeli MTN LIO SU KIM AL ERLIANI tertanggal 30 Desember 2013; -----
- 1 (satu) lembar Permohonan Transfer Rupiah OCBC NISP oleh MENY ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2014; -----
- 1 (satu) Lembar Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities oleh MENY tertanggal 23 Januari 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002950 nama pembeli MTN MENY tertanggal 23 Januari 2014; -----
- 1 (satu) Lembar Surat Nomor 012 / MTN / II / 2014 tertanggal 14 februari 2014 dengan nama Nasabah NG LI LUAN yang dikeluarkan oleh Brent Securites; -----
- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities dengan atas nama NG LI LUAN; -----
- 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Permata Bank tertanggal 12 Februari 2014 atas nama AEI MING AL RANDY; -----
- 1 (satu) Lembar Surat Konfirmasi Nomor Kontrak : 001115/MTN-I/BV/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Jadwal Pembayaran Bunga Nomor Bilyet: MTN001115 nama nasabah NG LI LUAN; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003292 nama pembeli MTN NG LI LUAN tertanggal 14 Februari 2014; --
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003292 nama pembeli MTN NG LI LUAN tertanggal 21 Februari 2014; -
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima penyerahan 4 (empat) Bilyet atas nama RITA FADILLAH kepada PT. Brent Securities Batam tertanggal 26 Februari 2014; -----
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Transfer sesuai dengan Aslinya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 03 Desember 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Scan Bukti Setoran Bank BCA oleh RUDIANTO ke PT. Brent Securities sejumlah SGD 25.000 (Dua puluh lima ribu dollar sing) tertanggal 22 Oktober 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Scan Bukti Setoran Bank BCA oleh RUDIANTO ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 November 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Scan Bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001772 nama pembeli MTN RUDIANTO tertanggal 22 Oktober 2013; -
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002255 nama pembeli MTN RUDIANTO tertanggal 25 November 20
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002568 nama pembeli MTN RUDIANTO tertanggal 27 Desember 2013; -
- 1 (satu) Lembar Foto Copy sesuai dengan Aslinya Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) oleh SIU LI ke PT. Brent Securities tertanggal 12 November 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002041 nama pembeli MTN SIU LI tertanggal 12 November 2013; ----
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima 2 (dua) Bilyet oleh SUKIMAN SIMON K kepada PT. Brent Securities tertanggal 11 April 2014; -----
- 1 (satu) Lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA oleh SUKIMAN SIMON K ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2013; -----
- 1 (satu) Lembar scan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 07 November 2013 oleh SUKIMAN SIMON K sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah); -----
- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 18 Oktober 2013 oleh SUKIMAN SIMON K ke PT. Brent Securities; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001988 nama pembeli MTN SUKIMAN SIMON K tertanggal 07 November 2013; -----
- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 17 Desember 2013 oleh SURIYATI ke PT. Brent Securities; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002529 nama pembeli MTN SURIYATI tertanggal 17 Desember 2013; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 11 Oktober 2013 oleh TAN THIAM CHYE ke PT. Brent Securities; -----
- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 01 November 2013 oleh TAN THIAM CHYE ke PT. Brent Securities; -----
- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 01 November 2013 oleh TAN THIAM CHYE ke PT. Brent Securities; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001648 nama pembeli MTN TAN THIAM CHYE tertanggal 11 Oktober 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001921 nama pembeli MTN TAN THIAM CHYE tertanggal 01 November 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001922 nama pembeli MTN TAN THIAM CHYE tertanggal 01 November 2013; -----
- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 18 Juni 2013 oleh TOHAP YONG ke PT. Brent Securities; -----
- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 23 Januari 2013 oleh TOHAP YONG ke PT. Brent Securities; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 000375 nama pembeli MTN TOHAP YONG tertanggal 18 Juni 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002959 nama pembeli MTN TOHAP YONG tertanggal 23 Januari 2013; --
- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 23 Juli 2013 oleh VERONIKA ke PT. Brent Securities;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 000811 nama pembeli MTN VERONIKA tertanggal 25 Juli 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 24 Desember 2013 oleh YANTI kepada PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002652 nama pembeli MTN YANTI tertanggal 24 Desember 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003267 nama pembeli MTN AEI MING AL RANDY tertanggal 21 Februari 2014; -----
- Perjanjian Pembayaran dengan menerbitkan 4 (empat) Lembar Cek tanggal 16 Mei 2014 yang ditandatangani oleh YANDI SURATNA GONDROPRAWIRO serta AEI MING AL RANDY; -----
- 1 (satu) Cek BCA No. BH 448360 tertanggal 20 Mei 2014 senilai Rp. 2.337.500.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) An. Brent Ventura; -----
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448360 tertanggal 03 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk;
- 1 (satu) Cek BCA No. BH 448361 tertanggal 30 Juni 2014 senilai Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) An. Brent Ventura; -----
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448361 tertanggal 01 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448361 tertanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk; -----
- 1 (satu) Cek BCA No. BH 448362 tertanggal 31 Juli 2014 senilai Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) An. Brent Ventura; -----
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448362 tertanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk; -----
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448362 tertanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk; -----
- 1 (satu) Cek BCA No. BH 448362 tertanggal 30 Agustus 2014 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) An. Brent Ventura; -----
Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----
- 1. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 September 2015 Nomor 528/Pid.B/2015/PN.Btm telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Lembar Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri UOB oleh A LIONG sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Brent Securities tertanggal 13 November 2013;
- 2) 1 (satu) Lembar Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri UOB oleh A LIONG sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Brent Securities tertanggal 13 November 2013;
- 3) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002413 nama pembeli MTN ALIONG tertanggal 13 November 2013; ---
- 4) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002414 nama pembeli MTN ALIONG tertanggal 13 November 2013; ---
- 5) 4 (empat) Lembar Kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Brent Securities tertanggal 29 November 2013 dengan nama Insvestor ARDDYANSYAH; -----
- 6) 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran BCA dengan mendapat sesuai aslinya atas nama ARDDYANSYAH kepada Brent Securities senilai SGD 110.000,- (seratus sepuluh ribu dolar sing) tertanggal 29 November 2013;
- 7) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002395 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SGD 35.000,- tertanggal 29 November 2013;

8) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 2394 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 25.000,- tertanggal 29 November 2013;

9) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002396 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 25.000,- tertanggal 29 November 2013;

10) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002396 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 25.000,- tertanggal 29 November 2013;

11) 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Slip Pemindahan Dana antara Rekening BCA an. DESSY LIM ke rekening PT. Brent Secu8rities senilai Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2013;

12) 1 (satu) Lembar Foto Copy sesuai dengan Aslinya Slip Pemindahan Dana Antara Rekening BCA An. DESSY LIM ke rekening PT. Brent Securities senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2013;

13) 1 (satu) Lembar Foto Copy sesuai dengan Aslinya Permohonan Transfer Rupiah OCBC NISP An. DESSY LIM ke rekening PT. Brent Securities senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 November 2013;

14) 1 (satu) Lembar Kertas Kuning Formulir Transaksi Jual-Beli Efek Brent Securities dengan nama Investor DWIWIRIANI tertanggal 01 Agustus 2013;

15) 1 (satu) Lembar Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri oleh DWI WIRIANI tujuan PT. Brent Securities sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

16) 1 (satu) lembar Catatan Transaksi Rekening DWI WIRIANI yang dikeluarkan oleh Bank UOB Buana;

17) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001033 nama pembeli MTN DWI WIRIANI tertanggal 01 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) Lembar Scan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 24 Februari 2014 oleh FRANS SETLAWAN ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.005.000,- (lima ratus juta lima ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Scan Bank BCA atas nama FRANS SETIAWAN; -
- 20) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003297 nama pembeli MTN FRANS SETIAWAN tertanggal 24 Februari 2014;
-
- 21) 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank BCA An GIANTA ke PT. Brent Securities tertanggal 19 Juni 2013 sejumlah SGD 200.000,- (dua ratus ribu dollar Sing); ---
- 22) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 000383 nama pembeli MTN GIANTA tertanggal 19 Juni 2014; -----
- 23) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek PT. Brent Securities atas nama HENDRA SUNARYA tertanggal 13 Mei 2013;-----
- 24) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002092 nama pembeli MTN HENDRA SUNARYA tertanggal 15 November 2013;
-
- 25) 1 (satu) Lembar Slip Setoran Bank BCA yang di Scan dari NONI ke PT. Brent Securities tertanggal 29 Oktober 2013 sejumlah SGD 30.000,-(tiga puluh ribu dollar sing);
-
- 26) 1 (satu) Lembar Slip yang di scan atas Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 01 Maret 2014 oleh NONI ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus iuta rupiah);
-
- 27) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA atas nama NONI; -----
- 28) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002986 nama pembeli MTN NONI tertanggal 29 Januari 2014; -----
- 29) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003372 nama pembeli MTN KWEK A HI tertanggal 04 Maret 2014; ---
- 30) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek PT. Brent Securities atas nama LIE MEIRUSLI tertanggal 28 Maret 2014;
-
- 31) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003556 nama pembeli MTN LIE MEI RUSLI tertanggal 28 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) Lembar foto Copy Surat Konfirmasi Nomor Kontrak 001326 / MTN-I/BV/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 atas nama LINDAWATY; -----
- 33) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001326 nama pembeli MTN LINDAWATY tertanggal 12 September 2013; -----
- 34) 1 (satu) lembar Kertas Kuning Aplikasi Transfer Bank UOB oleh ERLINA sejumlah SGD 60.000,- (enam puluh ribu dollar sing) tertanggal 20 Desember 2013; -----
- 35) 1 (satu) lembar rekening koran atas nama ERLINI tertanggal 01 November 2013; -----
- 36) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002201 nama pembeli MTN LIO SU KIM AL ERLIANI tertanggal 20 Nopember 2013; -----
- 37) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002202 nama pembeli MTN LIO SU KIM AL ERLIANI tertanggal 20 November 2013; -----
- 38) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002693 nama pembeli MTN LIO SU KIM AL ERLIANI tertanggal 30 Desember 2013; -----
- 39) 1 (satu) lembar Permohonan Transfer Rupiah OCBC NISP oleh MENY ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2014; -----
- 40) 1 (satu) Lembar Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities oleh MENY tertanggal 23 Januari 2013; -----
- 41) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002950 nama pembeli MTN MENY tertanggal 23 Januari 2014; -----
- 42) 1 (satu) Lembar Surat Nomor 012 / MTN / II / 2014 tertanggal 14 februari 2014 dengan nama Nasabah NG LI LUAN yang dikeluarkan oleh Brent Securites; -----
- 43) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities dengan atas nama NG LI LUAN; -----
- 44) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Permata Bank tertanggal 12 Februari 2014 atas nama AEI MING AL RANDY; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) Lembar Surat Konfirmasi Nomor Kontrak : 001115/MTN-I/BV/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013;
- 46) 1 (satu) Lembar Jadwal Pembayaran Bunga Nomor Bilyet: MTN001115
nama nasabah NG LI LUAN;

- 47) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003292 nama pembeli MTN NG LI LUAN tertanggal 14 Februari 2014;
- 48) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003292 nama pembeli MTN NG LI LUAN tertanggal 21 Februari 2014;
- 49) 1 (satu) Lembar Tanda Terima penyerahan 4 (empat) Bilyet atas nama RITA FADILLAH kepada PT. Brent Securities Batam tertanggal 26 Februari 2014; -----
- 50) 1 (satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Transfer sesuai dengan Aslinya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 03 Desember 2013; -----
- 51) 1 (satu) Lembar Scan Bukti Setoran Bank BCA oleh RUDIANTO ke PT. Brent Securities sejumlah SGD 25.000 (Dua puluh lima ribu dollar sing) tertanggal 22 Oktober 2013;

- 52) 1 (satu) Lembar Scan Bukti Setoran Bank BCA oleh RUDIANTO ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 November 2013;

- 53) 1 (satu) Lembar Scan Bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2013; -----
- 54) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001772 nama pembeli MTN RUDIANTO tertanggal 22 Oktober 2013;
- 55) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002255 nama pembeli MTN RUDIANTO tertanggal 25 November 2013;
- 56) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002568 nama pembeli MTN RUDIANTO tertanggal 27 Desember 2013;
- 57) 1 (satu) Lembar Foto Copy sesuai dengan Aslinya Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) oleh SIU LI ke PT. Brent Securities tertanggal 12 November 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002041 nama pembeli MTN SIU LI tertanggal 12 November 2013; ----
- 59) 1 (satu) Lembar Tanda Terima 2 (dua) Bilyet oleh SUKIMAN SIMON K kepada PT. Brent Securities tertanggal 11 April 2014; -----
- 60) 1 (satu) Lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA oleh SUKIMAN SIMON K ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2013; -----
- 61) 1 (satu) Lembar scan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 07 November 2013 oleh SUKIMAN SIMON K sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah); -----
- 62) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 18 Oktober 2013 oleh SUKIMAN SIMON K ke PT. Brent Securities; ----
- 63) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001988 nama pembeli MTN SUKIMAN SIMON K tertanggal 07 November 2013; -----
- 64) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 17 Desember 2013 oleh SURIYATI ke PT. Brent Securities; -----
- 65) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002529 nama pembeli MTN SURIYATI tertanggal 17 Desember 2013; -
- 66) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 11 Oktober 2013 oleh TAN THIAM CHYE ke PT. Brent Securities; -----
- 67) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 01 November 2013 oleh TAN THIAM CHYE ke PT. Brent Securities; ---
- 68) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 01 November 2013 oleh TAN THIAM CHYE ke PT. Brent Securities; ---
- 69) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001648 nama pembeli MTN TAN THIAM CHYE tertanggal 11 Oktober 2013; -----
- 70) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001921 nama pembeli MTN TAN THIAM CHYE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 November 2013;

71) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001922 nama pembeli MTN TAN THIAM CHYE tertanggal 01 November 2013;

72) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 18 Juni 2013 oleh TOHAP YONG ke PT. Brent Securities; -----

73) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 23 Januari 2013 oleh TOHAP YONG ke PT. Brent Securities; -----

74) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 000375 nama pembeli MTN TOHAP YONG tertanggal 18 Juni 2013; ---

75) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002959 nama pembeli MTN TOHAP YONG tertanggal 23 Januari 2013;

76) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 23 Juli 2013 oleh VERONIKA ke PT. Brent Securities; -----

77) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 000811 nama pembeli MTN VERONIKA tertanggal 25 Juli 2013; -----

78) 1 (satu) Lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 24 Desember 2013 oleh YANTI kepada PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); -----

79) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002652 nama pembeli MTN YANTI tertanggal 24 Desember 2013; ----

80) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003267 nama pembeli MTN AEI MING AL RANDY tertanggal 21 Februari 2014;

81) Perjanjian Pembayaran dengan menerbitkan 4 (empat) Lembar Cek tanggal 16 Mei 2014 yang ditandatangani oleh YANDI SURATNA GONDROPRAWIRO serta AEI MING AL RANDY;

82) 1 (satu) Cek BCA No. BH 448360 tertanggal 20 Mei 2014 senilai Rp. 2.337.500.000,-(dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) An. Brent Ventura; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448360 tertanggal 03 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk; -----
- 84) 1 (satu) Cek BCA No. BH 448361 tertanggal 30 Juni 2014 senilai Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) An. Brent Ventura; -----
- 85) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448361 tertanggal 01 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk; -----
- 86) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448361 tertanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk; ---
- 87) 1 (satu) Cek BCA No. BH 448362 tertanggal 31 Juli 2014 senilai Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) An. Brent Ventura; -----
- 88) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448362 tertanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk; ---
- 89) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448362 tertanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk; ---
- 90) 1 (satu) Cek BCA No. BH 448363 tertanggal 30 Agustus 2014 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) An. Brent Ventura; -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam masing-masing sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/ 2015/PN.BTM pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 dan Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/ 2015/PN.BTM pada hari Senin tanggal 28 September 2015, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 dan akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 22 Oktober 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Nopember 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 Nopember 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 09 Nopember 2015 Nomor : W4.08/2906/HN.01.07/XI/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 21 September 2015 Nomor 528/Pid.B/2015/PN.Btm yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pembuktian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan adalah mengandung kekeliruan berdasarkan :
 - a. Bahwa keberadaan dan kegiatan usaha dari PT. Brent Ventura dan PT.Brent Securities yang masing-masing berbadan hukum sendiri-sendiri adalah benar dan jelas adanya serta tidak fiktif ;
 - b. Bahwa PT.Brent Securities diberimandat/ditugaskan oleh PT.Brent Ventura sebagai agen penjual produk yang diterbitkan oleh PT.Brent Ventura berupa surat pengakuan hutang jangka menengah atau medium term notes (MTN) dan atas penjualan MTN tersebut PT.Brent Securities mendapat komisi 0,05% net ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa PT.Brent Securities cabang Batam beralamat di Ruko Rafflesia Batam, sebelum memasarkan/menjual telah menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan penerbitan MTN kepada Saudara Bambang selaku penanggung jawab ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka produk yang dijual di Batam oleh PT.Brent Securities benar adanya, tidak ada memanfaatkan suatu keadaan sehingga tidak dapat dibebankan/dimintai pertanggung jawabannya kepada pembanding karena bukan yang memasarkan ;

Apabila unsur tipu muslihat terbukti dengan pertimbangan keempat cek aquo yang ditanda tangani oleh pembanding dan saksi Riky Chaniadi pada saat dicairkan ditolak karena tidak cukup dananya, maka pertimbangan tersebut tidak benar karena surat pengakuan hutang jangka menengah atau medium Term Notes, merupakan hubungan hukum perdata dan beberapa nasabah telah menerima pembayaran bunga atas dananya yang ditempatkan sehingga apabila terjadi pelanggaran hal tersebut merupakan wanprestasi, bukan tindak pidana (vide yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 93.K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970) ;

Bahwa dengan ditanda tangannya keempat lembar cek oleh pembanding dan saksi Riky Chaniadi bukan untuk mengelabui melainkan untuk mengatasi masalah di PT.Brent Securities Cabang Batam, dengan harapan sebagai aset laku terjual sehingga bisa mengembalikan uang nasabah Batam, tetapi tidak bisa terlaksana, dan menanda tangani keempat cek aquo tersebut dalam keadaan terpaksa ;

2. Pembuktian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah mengandung kekeliruan berdasarkan :

-Bahwa apabila pembuktian ini ditujukan kepada pemasaran MTN di Batam sehingga 27 nasabah Batam tertarik menempatkan dananya pada MTN produk PT.Brent Ventura maka unsur ini tidak dapat ditujukan kepada pembanding karena yang menawarkan adalah saksi Cally Alexandra dan Marlina yang menawarkan kepada 27 nasabah di Batam sehingga tergerak untuk menempatkan dananya pada MTN produk PT.Brent Ventura ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru agar dapat membenarkan alasan-alasan hukum pembanding dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan banding dari pembanding (Yandi Suratna Gondoprawiro) ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batan Nomor 528/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 21 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru supaya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pembuktian unsur memkai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
 - Bahwa dari fakta persidangan pembanding telah memakai rangkaian kebohongan dengan menyampaikan kepada para nasabah kalau pada saat jatuh tempo tersebut, akan ada dananya dari nasabah sendiri dan saksi Juita Nuryasari yang mengatakan tidak tahu menahu mengenai cek tersebut, bahkan saksi Ade Charge yaitu saksi Ferri lie sebagai Direktur Utama PT.Brent Ventura sekarang ini tidak mengetahui ;
 - Bahwa pembanding adalah pemilik/pemegang saham mayoritas PT.Brent Secuirities dan PT.Brent Ventura ;
 - Bahwa pembanding adalah Direktur Utama PT.Brent Securities ;
 - Bahwa PT.Brent Securities telah menerima investasi dana dari 27 (dua puluh tujuh) orang nasabah di Kota Batam dengan jumlah Rp 27.337.500.000.- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tergerak karena dijanjikan keuntungan sebesar 9,5% sampai dengan 13%;
 - Bahwa pada bulan Februari 2014 terjadi kemacetan pengembalian keuntungan dan modal para nasabah di Batam dan menuntut untuk



mengembalikan semua modal yang disetor kepada PT.Brent Securities ;

-Berdasarkan surat pernyataan peming tanggal 02 Juni 2014 apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar oleh perusahaan PT.Brent Ventura saksi Juita Nuryasari Hamdani tidak bertanggung jawab melainkan peming dan Juita Nuryasari Hamdani selaku Direktur Utama PT.Brent Ventura tidak diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Komisaris dan pemegang saham PT.Brent Ventura atas penerbitan surat pengakuan hutang (MTN) ;

-Bahwa PT.Brent Securities yang diwakili peming berjanji untuk mengembalikan semua modal yang disetor nasabah di Batam, dengan memberikan 4 (empat) lembar cek milik PT.Brent Ventura yang ditanda tangannya bersama saksi Riky Channiadi (Direktur PT.Brent Securities dengan total besar Rp 27.337.500.000.- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat menanda tangani peming sadar mengetahui dananya tidak mencukupi namun tetapi ditanda tangani dan diterbitkan serta menyerahkan kepada saksi Aei Ming Alias Randy yang mewakili para nasabah dan tidak dapat dicairkan ;

-Bahwa perbuatan peming dalam menanda tangani cek tersebut dalam keadaan terpaksa tidak dapat dibenarkan karena tidak semua daya paksa dapat membebaskan dari hukuman yang dapat membebaskan ialah suatu kekuasaan yang demikian besar sehingga oleh pendapat umum dapat dianggap sebagai tidak dapat dihindarkan dan tidak mungkin dapat dilawan dalam perkara aquo berdasarkan fakta persidangan tidak bisa dibenarkan berdasarkan hukum ;

2.Pembuktian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang mengandung kekeliruan ;

Bahwa perbuatan peming telah terbukti melakukan tipu muslihat dan karangan perkataan bohong supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan cara menerbitkan 4 (empat) lembar cek kosong yang diketahui peming tidak ada dananya dan hanya meyakinkan para nasabah yang hingga saat ini tidak dapat melakukan pembayaran sehingga ada petunjuk tidak ada niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding untuk melakukan pembayaran kepada para nasabah atau korban ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan cermat dan seksama Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 21 September 2015 Nomor 528/Pid.B/2015/PN.BTM, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 378 KUHP dapat dibenarkan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum sehubungan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu :

Menimbang, bahwa tergeraknya para nasabah di Batam yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang di PT. Brent Securities di Batam karena bunganya tinggi dari pada bunga Bank pada umumnya dan bisa diambil pertiga bulan dan selanjutnya bisa diperpanjang untuk kedua kalinya dan seterusnya, dan dalam waktu relatif singkat sudah tidak bisa membayar bunganya sehingga para nasabah minta pengembalian pokoknya sebesar Rp 27.337.500.000,- (duapuluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang juga tidak bisa dibayar oleh PT.Brent Securities ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa Yandi Suratna Gondoprawiro bukan yang memasarkan produk saat pengakuan hutang (Medium Term Notes) di Batam sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan yang mengelurakan PT.Brent Ventura namun Terdakwa mengetahui hal tersebut karena sebagai pemegang saham mayoritas di PT.Brent Ventura dan PT.Brent Securities , apalagi 4(empat) lembar cek Bank BCA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 20 Mei 2014 Nomor BH 448360 ;
2. Tanggal 30 Juni 2014 Nomor BH 448361 ;
3. Tanggal 31 Juli 2014 Nomor BH 448362 ;
4. Tanggal 30 Agustus 2014 Nomor BH 448363 ;

Kesemuanya ditanda tangani oleh Terdakwa atas nama PT.Brent Ventura bersama Aei Ming alias Randy dimana sejak awal diketahui dananya tidak mencukupi, namun Terdakwa untuk meyakinkan para nasabah di Batam menyerahkan kepada para nasasabah tersebut dan Terdakwalah yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan cukup banyaknya korban yaitu sejumlah 27 (dua puluh tujuh) orang dengan nilai kerugian yang besar yaitu sebsar Rp 25.337.500.000.- (dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dapat memberikan efek jera dan hingga saat ini janji-janji Terdakwa untuk menjual asetnya guna mengembalikan uang para nasbah di Batam tersebut tidak terialisasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 21 September 2015 Nomor 528/Pid.B/2015/PN.BTM tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karenanya tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan dan berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 528Pid.B/2015/ PN.Btm tanggal 21 September 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin tanggal 07 Desember 2015**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Yohannes Ether Binti,SH.,MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sumartono, SH.MHum** dan **Agung Wibowo, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 08 Desember 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bastarial,**SH,MH**, selaku Panitera pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUMARTONO,SH.MHum;

YOHANNES ETHER BINTI,SH.MHum;

AGUNG WIBOWO, SH.,MHum.

Panitera ;



BASTARIAL.SH.MH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)